

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen Risiko

Definisi manajemen telah berkembang sedemikian rupa sehingga akan ditemui berbagai variasi definisi manajemen. Manajemen adalah berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan yang dilakukan dengan proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi manajemen itu sendiri jadi, manajemen itu adalah sebuah proses untuk mewujudkan suatu yang diinginkan melalui kerja sama dengan orang lain secara sistematis, efektif, efisien, dan rasional.¹

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap suatu usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan.² Menurut Candra Wijaya berpendapat bahwa manajemen ialah pemanfaatan sumberdaya fisik dan manusia melalui usaha yang sangat terkordinasi, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan. Menurut Candra Wijaya manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan dari sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.³

Dari pembahasan di atas penulis berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah ilmu, seni dalam mengatur semua aktivitas sumber daya manusia dan

¹ Melayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2014), 1.

² Bob Foster dan Iwan Sidharta, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 7.

³ Candra Wijaya, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016), 16.

lainya dengan melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Siswanto terdapat empat fungsi dalam suatu manajemen⁴ yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaian, sedangkan menurut George R. Terry, perencanaan merupakan menentukan tujuan yang hendak dicapai selama masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan itu.⁵

Dapat di simpulkan bahwa planning adalah sebuah proses perencanaan atau rangkaian sesuatu sebelum dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan pembagian kerja yang berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasianpun harus direncanakan. Dan ada tiga langkah dalam pengorganisasian yaitu.

- 1.) Pemberian pekerjaan yang harus dilakukan
- 2.) Pembagian setiap pekerjaan kepada setiap karyawan
- 3.) Pengadaan dan membangun suatu mekanisme untuk mengkoordinasi pekerja para anggota organisasi menjadi harmonis. Selanjutnya setelah menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian adalah menerapkan fungsi pengarahan.⁶

⁴ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*, (Malang: UIN Malang, 2008),

⁵ George R. Terry, Leslie w, Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2015), 9.

⁶ Ibid

Dapat di simpulkan bahwa organizing adalah sesuatu proses dalam memastikan sumber daya manusia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan organisasi

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditargetka. Hal ini disebabkan karna karyawan adalah mahluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, dan lain lainnya.⁷

Dapat di simpulkan bahwa pengarahannya adalah suatu untuk di ikuti seseorang dari kekuatan pribadi

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah fungsi manajemen yang melibatkan kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa mereka diselesaikan dengan suatu yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang signifikan. Pengendalian adalah proses mengawasi (*monitoring*), membandingkan (*comparing*), dan mengoreksi (*correcting*) kinerja. Semua manajer harus tetap mengendalikan, bahwa jika mereka mengira bahwa unitnya telah berjalan sesuai dengan rencana, manajer tidak akan benar-benar mengetahui kinerja unitnya kecuali mereka mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja sebenarnya dengan standart yang diinginkan oleh perusahaan.⁸

Risiko adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Secara ilmiah menurut Joel G.Siegel dan Jae K. Shim yang dikutip

⁷ Tri Murwaningsih, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur", jurnal Islamic Banking 05, No 02 (Februari, 2019), 92.

⁸ Bob Foster Iwan Sidharta, *Dasar Dasar Manajemen*, 242.

oleh Reni Maralis mendefinisikan risiko adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya tersebut dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan tersebut.⁹ Sedangkan risiko dalam konteks perbankan adalah merupakan suatu kejadian potensial, hal baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko.¹⁰

Dr. Dewi Hangraeni mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko yang muncul akibat dari kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya pada jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. IFSB (*Islamic Finansial Services board*) menyatakan bahwa definisi ini juga dapat digunakan pada perbankan syariah.¹¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian atau kemungkinan suatu yang mengakibatkan kerugian dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah harus mengamati hal tersebut. Risiko yang dihadapi perbankan menurut Basel

⁹ Reni Maralis Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 4.

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 225

¹¹ Dewi Hangraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 135.

meliputi empat jenis, yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasi, dan risiko lain-lain.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risik kerugian yang terkait dengan kemungkinan gagalnya pihak pasangan (*counterpart*) dalam memenuhi kewajiban; dalam kata lain merupakan risiko tidak dilunasinya utang-utang pinjaman.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian untuk posisi di dalam atau di luar neraca yang muncul karena perubahan harga pasar. Merupakan kelompok risiko yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham serta harga komoditas.

c. Risiko Operasi

Risiko operasi adalah kerugian yang diakibatkan kurangnya atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia dan sistem atau data juga diakibatkan oleh kejadian-kejadian eksternal.

d. Risiko lain-lain

Risiko yang termasuk dalam risiko lain-lain adalah risiko bisnis, risiko statejik, dan risiko reputasi.

e. Risiko Bisnis

Risiko bisnis adalah risiko keputusan manajemen bank dalam kaitanya dengan posisi persaingan bank serta peluang tumbuhnya bank dalam pasar yang berubah. Risiko bisnis mengarahkan potensi berkembangnya produk dan jasa

sebuah bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh risiko bisnis: keputusan sebuah bank dalam menurunkan bunga KPR serta menyatakan nilai runah sebagai nilai pinjam sepenuhnya (jaminan nilai rumah 100% dari nilai pinjam) dalam upaya meningkatkan pangsa pasar bank di pasar KPR.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis dalam jangka panjang serta risiko dalam penerapan keputusan strategis tersebut. Risiko strategis menyangkut keputusan bank dalam penentuan jenis usaha yang akan didanai, usaha dan bank lain yang akan diakuisisi, serta keputusan untuk menutup dan menjual salah satu lini usaha.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko potensi kerusakan yang diakibatkan oleh opini publik negatif terhadap sebuah bank. Risiko reputasi dapat juga terjadi untuk sektor perbankan secara keseluruhan.¹²

Manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan

¹² Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 4.

solusi, serta melakukan monitor dan pelapor risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah kemampuan seseorang atau manajer dalam menanggulangi risiko yang sedang di hadapi dan meminimalisir hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan sebuah risiko agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sarana kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan, dan berkeimbangan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini setiap operasional kegiatan bank

2. Tujuan Manajemen Risiko

Ada beberapa tujuan dalam manajemen risiko menurut Adi Warman yang dikutip oleh Hasriani Sataria adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Menyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator
Memeastikan bank tidak mengalai kerugian yang bersifat *unacceptable* (tidak dapat diterima)
- b. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* (tidak terkendali)
- c. Mengukur eksposur dan memutuskan risiko
- d. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

¹³ Reni Marilis, Ari Triyino, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) 8.

¹⁴ Hasriani Sataria, Dody AS Dalimunthe, *Pengantar Manajemen Risiko*, (CV Tahta Media Grup), 31

Dapat di simpulkan bahwa guna untuk melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis

3. Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat manajemen risiko itu sendiri menurut Irfan Fahmi yang dikutip oleh Hasriani Sataria dijelaskan bahwa ada beberapa manfaat dari manajemen risiko, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakna dalam mengambil setiap keputusan sehingga para manjer menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk slalu menghindari risiko dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko krugian lebih minimum.
- e. Dalam adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mikanisme secara berkelanjutan.

¹⁵ Ibid, 32

Dapat di simpulkan bahwa manfaat manajemen risiko adalah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bisnisnya

4. Proses Manajemen Risiko Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen mencakup evaluasi terhadap, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.¹⁶

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, minimal dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah memulai proses manajemen risiko yang layak.

b. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko yang digunakan untuk mengukur ekposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur

- 1.) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko
- 2.) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.

¹⁶Zulkifli Zaini, *Manajemen Strategi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 25

3.) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang mengurangi, baik pada kondisi normal maupun tidak normal

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan dilakukan terhadap besarnya risiko kredit macet, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing* beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksanaan maupun oleh satuan manajemen risiko.¹⁷

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan geransi, sekuritisasi asset, *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Dapat di simpulkan bahwa proses manajemen dalam bank meliputi identifikasi risiko, risiko dan kuantitatif modal, dan pemantauan risiko

5. Manajemen Risiko untuk Penelitian Kelayakan Anggota Berdasarkan

Analisis Kredit 5 C

Analisis kredit atau penelitian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai untuk permohonan kredit yang diajukan oleh calon anggota sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa usaha yang dibiayai oleh bank itu cukup layak. Pelaksanaan analisis

¹⁷ Zulkifli Zaini, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 96

kredit berpedoman pada UU No 10, tahun 1988 tentang perubahan UU No 7, tahun 1992 tentang perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3).¹⁸ Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit pada calon anggotanya. Bank harus dapat menjaga likuiditas dan solvabilitasnya.

Yang dimaksud likuiditas adalah kemampuan bank tersebut dalam menjamin terbayarnya hutang anggota jangka pendek, sedangkan solvabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Prosedur umum perkreditan menyajikan urutan langkah-langkah yang lazim dilakukan ketika proses permohonan melakukan kredit, langkah-langkah ini meliputi: permohonan kredit, menyediakan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan, pencairan, administrasi, serta pelunasan kredit.¹⁹

Risiko kredit adalah suatu risiko kegagalan atau ketidak mampuan anggota dalam mengembalikan jumlah pinjaman ketika sudah jatuh tempo.²⁰ Untuk memperkecil risiko juga digunakan seleksi untuk para calon debiturnya. Untuk itu perlu adanya sebuah analisis kelayakan kreditnya dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

Dapat di simpulkan bahwa kredit 5C merupakan analisis yang di gunakan untuk melihat layak tidaknya calon anggota untuk diberikan sebuah pembiayaan

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 89.

¹⁹ Ruwati dan Pandi Afandi, "Persepsi Anggota Pada Aspek 5C untuk Menentukan Kelayakan Pembiayaan Kredit Pada Anggota PT BRI Nusamba Ampel Cabang Salatiga" *Jurnal Stie Semarang*. Vol. 6 No 1 (Februari 2014). 61.

²⁰ Dewi Hangraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, 58.

a. *Character* (Watak)

Sebelum melakukan debitur pihak bank harus mencari sifat-sifat debitur tersebut menggunakan analisis yang lebih cenderung merupakan analisis kualitatif yang tidak terbaca dari angka-angka yang disajikan untuk mengetahui iktikad baik debitur. Karakter merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.²¹

Dapat di simpulkan bahwa *Character* merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilat sifat atau watak seorang anggota

b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity adalah penilai terhadap calon anggota dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit atau pembiayaan yang diajukan, yakni melalui pokok pinjaman disertai fee yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijanjikan.²² Ada beberapa cara untuk mengetahui keuangan calon anggota . antara lain, melihat laporan keuangan calon anggota, survey ke lokasi usaha calon anggota. Hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon anggota dengan melakukan pengamatan secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa *Capacity* merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kemampuan anggota dalam membayar kredit

c. *Capital* (Modal)

Capita atau mudal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu juga dilakukan sebuah analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah yang

²¹ Ruwati dan Pandi Afandi, "Persepsi Anggota Pada Aspek 5C Untuk Menentukan Kelayakan Pembiayaan Kredit Pada Anggota PT BRI Nusamba Ampel Cabang Salatiga" *Jurnal Stie semarang*. Vol. 6No 1 (februari 2014). 62

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 101

dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur dalam objek pembiayaan, maka semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.²³

Dapat disimpulkan bahwa *Capital* merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui modal yang dibutuhkan oleh anggota

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan atau agunan suatu yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran yang kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak bisa membayar angsuran yang termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga ditutup dengan agunan yang memadai.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa *Collateral* merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai jaminan yang diberikan calon anggota

e. *Condition* (Kondisi)

Condition atau kondisi merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Faktor-faktor bisnis yang berada di lingkungan sekitar lokasi usaha akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ciri atau corak dan bisnis yang akan

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Prenada Media Group), 114.

²⁴ Ibid, 115

dibangun, baik bisnis baru maupun bisnis pelunasan. Dalam rangka proyeksi pembiayaan pemberian kondisi perekonomian harus pula ikut untuk dianalisis.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa *Condition* merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kondisi ekonomi sosial anggota.

6. Konsep Dasar Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam makna lain *financing* atau pembelanjaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang akan direncanakan baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bisa kepada suatu usaha tertentu atau individu.²⁶ Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dengan penerima diukur dengan uang, dan adanya kesepakatan antara lembaga keuangan dengan penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam perjanjian tersebut tercakup

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 90

²⁶ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Buku Pintar, 2012), 12

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo, 2000), 333.

hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang diperoleh untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang sulit dihindari, maka dari itu pihak lembaga keuangan harus mengadakan atau analisis untuk menyakinkan sidebitor benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam jangka waktu yang sudah disepakati.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pembiayaan adalah menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan anamah yang diberikan.

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah selain menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan bank konvensional
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Adapun fungsi pembiayaan diantaranya:

- 1.)Meningkatkan daya guna barang

²⁸ Ibid 135.

- 2.) Meningkatkan ekonomi umat
- 3.) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 4.) Membuka lapangan kerja baru²⁹

7. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman Karim didalam bukunya menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada ddalam golongan macet dan kurang lancar

b. Penetapan kualitas pembiayaan

Untuk menetapkan kualitas golongan pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok pembiayaan. Dalam lampiran 1 SEBI No. 13/10/DPBS tanggal 13 April kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja anggota dan kemampuan membayar. Atas dasar aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yang terdiri dari, golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.³¹

²⁹ Muhammad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah*, (CV Bintang Surya Madani: Yogyakarta, 2021), 36.

³⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, 260.

³¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 84.

1) Golongan Lancar

Apabila pembiayaan angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan semakin kuat, maka hal ini dikategorikan sebagai golongan pembiayaan lancar.

2) Golongan dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil

3) Golongan Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Anggota tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

4) Golongan Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat, terjadi

pelanggaran terhadap perjanjian pokok piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

5) Golongan Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau melewati 270 (dua ratus tujuh puluh (hari, dan dokumentasi perjanjian poko piutang atau pengikat agunan tidak ada.³²

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yaitu terbagi menjadi 5 golongan. Golongan lancar, golongan dalam perhatian khusus, golongan diragukan, golongan kurang lancar, golongan macet.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah tentu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut Sutan Remy, kredit bermasalah disebabkan karena anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena factor internal anggota, atau karenah faktor eksternal bank dan anggota. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor-Faktor Internal Bank

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antar lain:

- a) Kemampuan dan naluri bisnis kredit belum memadai
- b) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik

³²Sitti Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah" *jurnal hukum ekonomi syariah*, 02, No.2 (Desember 2018). 103

- c) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur
- d) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit kurang baik

2) Faktor-Faktor Internal Anggota

Factor internal anggota yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain:

- a) Penyalahgunakan kredit oleh anggota yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya
- b) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham
- c) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain
- d) Tenaga asli yang menjadi tumpuan proyek meninggalkan perusahaan
- e) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi akibat pemborosan

3) Faktor-Faktor Eksternal Bank dan Anggota

Faktor eksternal bank dan anggota yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain:

- a) Terjadinya musibah terhadap proyek anggota karena keadaan kahar
- b) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah

- c) Terjadinya perubahan politik di dalam negeri
- d) Terjadinya perubahan di negara tujuan ekspor dari anggota
- e) Terjadinya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menyangkut proyek atau sector ekonomi anggota.³³

Dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan yang bermasalah adalah dikarenakan ada dua faktor, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank

d. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank apabila masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi operasi usaha dan kekurangan debitur serta masih menguasai harta jaminan yang berharga. Dalam hal ini penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dalam istilah perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian hutang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah. yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama anatar

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 94.

³⁴ Eka Jaya Subaidi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, (Yogyakarta:CV Hikmah Media Utama, 2019), 38.

debitur dan pihak bank, yang dalam hal tersebut “penyelesaian secara damai” atau penyelesaian secara persuasif.

- 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada ha-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal tersebut penyelesaian disebut dengan “penyelesaian secara paksa”.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan yang bermasalah menurut DNS-MUI dengan melakukan penyelesaian secara damai dan secara paksa.

Sedangkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang biasa ditempuh oleh bank sebagai berikut:

Menurut Kamaruddin Batubara pada saat pembiayaan anggota dalam kategori kurang lancar, staf lapangan sudah mulai melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan menganalisis kemampuan dan kemauan membayar, pendekatan yang harus dilakukan adalah:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali adalah *me-review* kembali jumlah angsuran dan waktu pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota. Untuk penambahan jangka waktu pembayaran ini tanpa adanya penambahan margin sehingga jumlah pokok dan margin yang tergantung masih sama dengan jumlah hutang yang di- *rescheduling*.³⁶

³⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 96

³⁶ Kamaruddi Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam dan Pembiayaan Model Bmi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 127.

Dapat disimpulkan *rescheduling* yaitu mengubah jadwal pembayaran angsuran oleh pihak lembaga

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembarayaan.
- 2) Perubahan jumlah angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.
- 4) Pemberian potongan.
- 5) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musharokah*.

Dapat disimpulkan bahwa *reconditioning* yaitu mengubah semua angsuran dan juga jadwal pembayaran yang dilakukan oleh anggota.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS. Konversi akad pembiayaan.
- 2) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

3) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa *restructuring* yaitu memberikan tambahan modal kepada anggota

8. Pembiayaan *Rahn*

Istilah gadaai disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamakan *al-hasbu*. Secara etimologi (bahasa), artinya *rahn* tetap dan lama, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyenderi sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan.³⁸

Menurut kalangan dari Syafi'iyah (Syafi'i) dan Hamabilah (Hambali) *rahn* merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan pembayaran hutang apabila dikemudian hari terjadi kondisi yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Sedangkan dikalangan ulama Mlikiyah (Maliki) memberikan sebuah pengertian *rahn* yaitu harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan hutang yang memiliki sifat meningkat.³⁹

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448.

³⁸ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 163.

³⁹ Amran Saudi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 127.